



**P U T U S A N**

**Nomor : 1158/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;--

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut "**PENGUGAT** " ; -----

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya di wilayah RI, yang selanjutnya disebut "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengugat;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di muka persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 11 Mei 2011 dengan register perkara Nomor : 1158 / Pdt.G / 2011 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1999 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
xxxxx, Kabupaten Karawang atas Kutipan Akta Nikah Nomor :  
893/49/X/1999 tanggal 13 Oktober 1999);-

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan  
janji / sigoht ta'lik talak;-

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal dirumah orang kontrakan di  
Desa xxxxx Kabupaten Karawang selama  $\pm$  5 tahun, terakhir  
pindah dirumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx selama  $\pm$   
4 tahun telah bercampur (ba'dadukhul), dan telah  
dikaruniaai 1 (satu) orang anak bernama;-

1. ANAK, umur 2 tahun ;-

Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-

4. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Tergugat dengan seizin  
Penggugat pergi ke Batam untuk mencari kerja, akan tetapi  
sampai sekarang selama  $\pm$  2 tahun 7 bulan Tergugat tidak  
pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah  
mengirimi nafkah lahir batin, tidak meninggalkan harta  
benda sebagai pengganti nafkah dan telah membiarkan atau  
sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat telah berusaha  
mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada  
orang tua dan saudara-saudara Tergugat akan tetapi orang  
tua dan saudara-saudaranya tidak mengetahui keberadaan  
Tergugat;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut  
diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk  
didengar keterangannya dimuka sidang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah. -----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Mei 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Alat bukti surat;-----
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor; 3328120903820063, yang dikeluarkan Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal, tanggal 13 Mei 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :893/49/X/1999, tertanggal 13 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, yang telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, ditandai dengan P.2;

2. Saksi - saksi :-----

- a. **SAKSI I** ( Ibu kandung Penggugat), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pada tahun 1999 yang lalu, kemudian telah hidup bersama di rumah saya di Desa xxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi lihat bahwa sekarang Tergugat telah pergi dari rumah saya entah kemana yang sampai sekarang sudah selama 3 tahun lebih, tidak pernah kembali lagi kumpul bersama dengan Penggugat;-----

- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun, dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti;-----



- Bahwa benar Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya di Desa Tembok Kidul, tapi tidak bertemu karena Tergugat samapai saat ini tidak diketahui keberadaannya; -----

b. **SAKSI II** ( Tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut : ---

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat; --
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat; -----
  - Bahwa benar saya tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saya lihat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana yang samai saat ini sudah selama 3 tahun lebih, tidak pernah kembali kumpul bersama lagi dengan Penggugat;
  - Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun lebih, dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti; -----
  - Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tapi tidak bertemu karena Tergugat samapai saat ini tidak diketahui keberadaannya; ----
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas,

Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan. -----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 3 tahun lebih sampai dengan sekarang; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 , P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P1,P2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 13 Oktober 1999 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 3 tahun lebih lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 3 tahun lebih tidak pernah pulang;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-----

قال عن مو لا ط ا ق تقصد قوع وجود اه الامء تقمبضى اظفلا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan “

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. ---

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah); -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 22 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. H FATKHUL YAKIN, S.H, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH, sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Ketua

**Drs. H. M A S F U R I**

Hakim Anggota

**Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH**

**Drs. NURYADI SISWANTO, MH**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. HUNAENAH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya A P P	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH	:	Rp.	221.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)